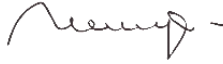


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. Dokumen: STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 1 dari 24

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Nurlita Widayati, ST, MT	Ketua LPMI		21 – 04 - 2022
2. Pemeriksaan	Heldy Suherman, ST, M.Si	Wakil Ketua I		21 – 04 - 2022
3. Persetujuan	DR. Ir. Timbul PM Panjaitan, MA	Ketua Senat		21 – 04 - 2022
4. Penetapan	DR. Ir. Bambang E. Marsono, MM	Ketua Yayasan		21 – 04 - 2022
5. Pengendalian	Eko Nurlita Widayati, ST, MT	Ketua LPMI		21 – 04 - 2022

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 2 dari 25

1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna

a. Visi

Terwujudnya perguruan tinggi yang berdaya saing dan bertaraf nasional dalam rangka penyediaan sarjana teknik dan tenaga profesional yang siap kerja, berintegritas dan mempunyai kompetensi di bidangnya pada tahun 2040.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknik yang menghasilkan tenaga profesional dan kompeten
- 2) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berperan menumbuhkembangkannya
- 3) Menyelenggarakan manajemen Lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas
- 4) Melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan keterkaitan dan kesepadanan

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya pendidikan tinggi yang berdaya saing nasional
- 2) Tersedianya lulusan yang siap kerja, berintegritas, dan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- 3) Terwujudnya peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Terwujudnya perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel
- 5) Terjalannya hubungan timbal balik dengan para pemangku kepentingan yang selaras dan menguntungkan

2. Latar Belakang Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna menjalankan SPMI

Masyarakat melihat kualitas suatu perguruan tinggi dilihat dari tingkat akreditasi perguruan tinggi maupun prodi-nya. Akreditasi ini didapat dari BAN-PT (Badan Akreditasi Perguruan Tinggi) dan LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Untuk mendapatkan tingkat akreditasi tertentu dibutuhkan pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas, sehingga diperlukan suatu jaminan mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dalam rangka menjamin mutu

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 3 dari 25

di dalam pengelolaan perguruan tinggi sebelum melakukan penjaminan mutu eksternal, perlu dilakukan penjaminan mutu internal secara sistemik. Dengan kata lain, dalam rangka menjamin mutu suatu pendidikan tinggi perlu dilaksanakan SPMI (sistem penjaminan mutu internal) yang mengelola penjaminan mutu secara sistemik, berencana dan berkelanjutan di internal perguruan tinggi tersebut. Dan SPME (sistem penjaminan mutu eksternal) sebagai pengakuan kualitas yang berasal dari pihak eksternal perguruan tinggi dalam bentuk akreditasi institusi melalui BAN-PT dan akreditasi prodi melalui LAM.

Atas dasar hal tersebut dan semangat untuk meningkatkan mutu dalam mencapai visi-misi Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Sapta Taruna, maka dibentuk unit penjaminan mutu yang berada di bawah Ketua STT Sapta Taruna dan disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Dengan adanya unit ini diharapkan peningkatan mutu dapat dilaksanakan secara sistemik, terencana dan berkelanjutan. LPMI mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi. Dimana luaran dari LPMI ini dapat digunakan BAN-PT atau LAM untuk menetapkan status dan peringkat perguruan tinggi atau program studi. Pembentukan LPMI ini selain untuk meningkatkan mutu juga bertujuan menciptakan budaya mutu di STT Sapta Taruna.

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen kebijakan SPMI STT Teknologi Sapta Taruna dimaksudkan sebagai:

- Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STT Sapta Taruna;
- Landasan dan arah dalam menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI STT Sapta Taruna, serta dalam meningkatkan mutu SPMI STT Sapta Taruna;
- Bukti otentik bahwa STT Sapta Taruna telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna mencakup semua aspek tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Secara bertahap akan dikembangkan aspek lainnya seperti mahasiswa, pengelolaan organisasi, dan lain-lainnya. Kebijakan SPMI STT Sapta Taruna berlaku untuk semua unit di STT Sapta Taruna, yaitu Institusi Perguruan Tinggi, Program Studi, Lembaga, dan Bagian-bagian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 4 dari 25

5. Definisi/Istilah

- a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- b. Lembaga akreditasi mandiri program studi (LAM) adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
- c. Kebijakan SPMI STT Sapta Taruna adalah pemikiran, sikap, pandangan STT Sapta Taruna mengenai SPMI yang berlaku di STT Sapta Taruna.
- d. Dokumen Kebijakan SPMI STT Sapta Taruna adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI di STT Sapta Taruna.
- e. Manual SPMI STT Sapta Taruna adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna.
- f. Standar SPMI Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dikontrol dan dikembangkan.
- g. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna secara periodik melakukan pemeriksaan, analisis, dan penilaian kinerja selama kurun waktu tertentu untuk dilakukan perbaikan.
- h. Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna telah terlaksana oleh setiap unit dalam lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna.
- i. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 5 dari 25

6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:

a. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

- Berorientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalam ataupun di luar STTST
- Mengutamakan kebenaran
- Pengembangan kompetensi personil
- Partisipatif dan kolegal
- Keseragaman metoda
- Inovasi dan berkelanjutan

b. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan

- Menjamin setiap layanan di STT Sapta Taruna kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai standar SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan koreksi
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik
- Mengajak semua pihak dalam lingkungan STT Sapta Taruna untuk bekerja dalam mencapai tujuan perguruan tinggi berdasarkan standar dan secara berkelanjutan

Strategi

- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan sistem penjaminan mutu
- Melibatkan seluruh sivitas akademika mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penendalian, dan peningkatan (PPEPP)
- Melibatkan alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev), serta audit secara rutin

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 6 dari 25

c. Manajemen SPMI (PPEPP).

1) PPEPP SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di STT Sapta Taruna menganut sistem manajemen mutu dengan siklus Penetapan - Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di STT Sapta Taruna. Implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi yang dimulai dari:

a) Perencanaan SPMI

Pada tahap ini, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) bekerja sama dengan pihak terkait menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

b) Pelaksanaan SPMI

Pada tahap pelaksanaan, semua pihak wajib menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan; Pihak yang terlibat, antara lain:

- Seluruh jajaran manajemen yang melekat tugas pokok dan fungsi struktur organisasi STT Sapta Taruna, meliputi Ketua dan Wakil Ketua, Lembaga, Unit Pengelola Program studi, Bagian-Bagian, dan semua unit yang tercantum dalam struktur organisasi.
- Seluruh sivitas akademika, yaitu dosen, tenaga kependidikan, organisasi mahasiswa, dan mahasiswa

c) Evaluasi SPMI

Evaluasi pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Evaluasi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu monitoring dan evaluasi diri; audit mutu internal. Monitoring dan evaluasi diri dilakukan oleh atasan langsung. Sedangkan audit mutu internal dilaksanakan oleh auditor.

d) Pengendalian SPMI

Tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi adalah pengendalian. Hasil evaluasi dapat berasal dari hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Pada tahapan ini dilakukan tindakan koreksi atau peningkatan sesuai dengan hasil evaluasi. Apabila tidak sesuai maka dilakukan tindakan koreksi/perbaikan, apabila telah sesuai

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 7 dari 25

atau melampaui maka dapat dilakukan tindakan untuk mempertahankan dan upaya peningkatan.

e) Pengembangan/Peningkatan SPMI

Pada tahapan ini dilakukan perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk pengembangan SPMI ke tingkat yang lebih baik pada siklus berikutnya.



Gambar 1. Implementasi SPMI

2) PPEPP STANDAR

Inti dalam pelaksanaan SPMI adalah ketersediaan berbagai standar dalam SPMI yang disusun dalam dokumen standar SPMI. Implementasi standar dalam SPMI terdiri atas siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar (gambar 2).



Gambar 2. Siklus SPMI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 8 dari 25

a) Penetapan Standar STT Sapta Taruna

Standar STT Sapta Taruna terdiri atas Standar Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang mengacu pada Standar Nasional Dikti (SN-DIKTI) dan Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Standar STT Sapta Taruna yang ditetapkan harus mempunyai ciri khas dan secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN DIKTI.

Standar STT Sapta Taruna disusun berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal dengan mempertimbangkan ketentuan dalam akreditasi (Standar Penjaminan Mutu Eksternal, SPME) dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; tata nilai yang dianut dalam STT Sapta Taruna; visi, misi dan tujuan STT Sapta Taruna; hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*); dan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal sehingga dapat dirumuskan standar yang memenuhi persyaratan tetapi juga mewakili ciri khas dari STT Sapta Taruna. Standar dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh para pelaksana standar.

b) Pelaksanaan Standar

Standar yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada bagian yang melaksanakan standar sehingga dapat menjalankan standar tersebut. Dari sisi manajerial, semua pejabat struktural sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam tahap pelaksanaan standar STT Sapta Taruna. Pelaksanaan isi standar dalam SPMI (Standar Pendidikan Tinggi [Dikti]) menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, tenaga administrasi, tenaga penunjang dan mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Untuk mempermudah pelaksanaan, setiap bagian membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) yang disampaikan setiap awal semester.

c) Evaluasi (Pelaksanaan) Standar

Evaluasi pelaksanaan standar merupakan tindakan pejabat struktural termasuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) untuk menilai apakah isi berbagai standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Penilaian kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dapat dilakukan melalui:

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 9 dari 25

- 1) Evaluasi formatif (*formative evaluation*), yaitu evaluasi yang dilakukan ketika suatu kegiatan yang dinilai tersebut masih berlangsung, untuk mengetahui standar yang belum dilaksanakan, sudah dilaksanakan tetapi menyimpang, atau sudah dilaksanakan;
- 2) Evaluasi diagnostik (*diagnostic evaluation*), yaitu evaluasi yang dilakukan ketika suatu kegiatan yang dinilai tersebut masih berlangsung, untuk mengetahui kendala yang menghalangi pelaksanaan suatu standar, dan memberi rekomendasi tentang langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kendala tersebut;
- 3) Evaluasi sumatif (*summative evaluation*), yaitu evaluasi yang dilakukan ketika suatu kegiatan yang dinilai tersebut sudah selesai, yang bersifat utuh, sehingga tidak hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari suatu kegiatan.

Baik evaluasi formatif, evaluasi diagnostik, maupun evaluasi sumatif bertujuan:

- 1) memastikan standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- 2) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; dan
- 3) jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung

Jika Evaluasi sumatif yang dilakukan oleh pihak internal STT Sapta Taruna disebut Audit Mutu Internal (AMI). Evaluasi sumatif yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).

Evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural atau atasan langsung pada setiap unit kerja di STT Sapta Taruna yang disebut monitoring dan evaluasi (*monev*) dengan menggunakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Evaluasi pelaksanaan RKT. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan AMI yang dilakukan oleh para auditor internal, atau dosen yang ditugaskan melakukan proses audit, yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STT Sapta Taruna. Berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME. Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 10 dari 25

- 1) proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- 2) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- 3) hasil atau output dari pelaksanaan isi standar; dan
- 4) dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai berdasarkan isi dari masing-masing Standar STT Sapta Taruna. Karena cakupan isi Standar Dikti beragam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka waktu dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar Dikti tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar. Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.

Secara umum evaluasi standar STT Sapta Taruna dilakukan dengan dua cara, yaitu

- Monitoring dan evaluasi diri yang dilakukan oleh pejabat struktural/atasan secara rutin dengan menggunakan RKT. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin tingkat program studi, dan/atau sekolah tinggi (institusi). Hasil evaluasi ini didokumentasikan dalam bentuk berita acara (notulen) hasil evaluasi.
- Evaluasi yang dilakukan melalui audit mutu internal (AMI). Audit dilakukan terhadap setiap unit pelaksanaan standar untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit dilakukan oleh auditor dan dikoordinasi oleh Ketua LPMI yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali. Hasil Audit ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

d) Pengendalian (Pelaksanaan) Standar

Pengendalian pelaksanaan Standar STT Sapta Taruna merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 11 dari 25

Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar STT Sapta Taruna, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah pengendalian pelaksanaan Standar STT Sapta Taruna, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pengambilan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Perguruan Tinggi) atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) dalam menetapkan peringkat akreditasi.

Pengendalian Pelaksanaan Standar STT Sapta Taruna tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Untuk temuan (*findings*) yang menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit/bagian yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pemimpin STT Sapta Taruna untuk ditindaklanjuti. Untuk mempermudah pengendalian, digunakan RKT yang telah disusun oleh setiap bagian/unit sebagai pembanding antara pelaksanaan dan rencana standar. Untuk yang belum memenuhi standar, akan dicari penyebabnya untuk dicari solusi untuk mengatasinya. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STT Sapta Taruna, seperti disajikan pada Tabel 1.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 12 dari 25

Tabel 1. Alternatif Langkah Pengendalian

No.	Kemungkinan Kesimpulan Evaluasi	Alternatif Langkah Pengendalian
1	Melampaui Standar SPMI	Mempertahankan pelampauan dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Mencapai Standar SPMI	Mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai Standar SPMI	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar SPMI	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar kembali pada standar yang telah ditetapkan

e) Peningkatan Standar

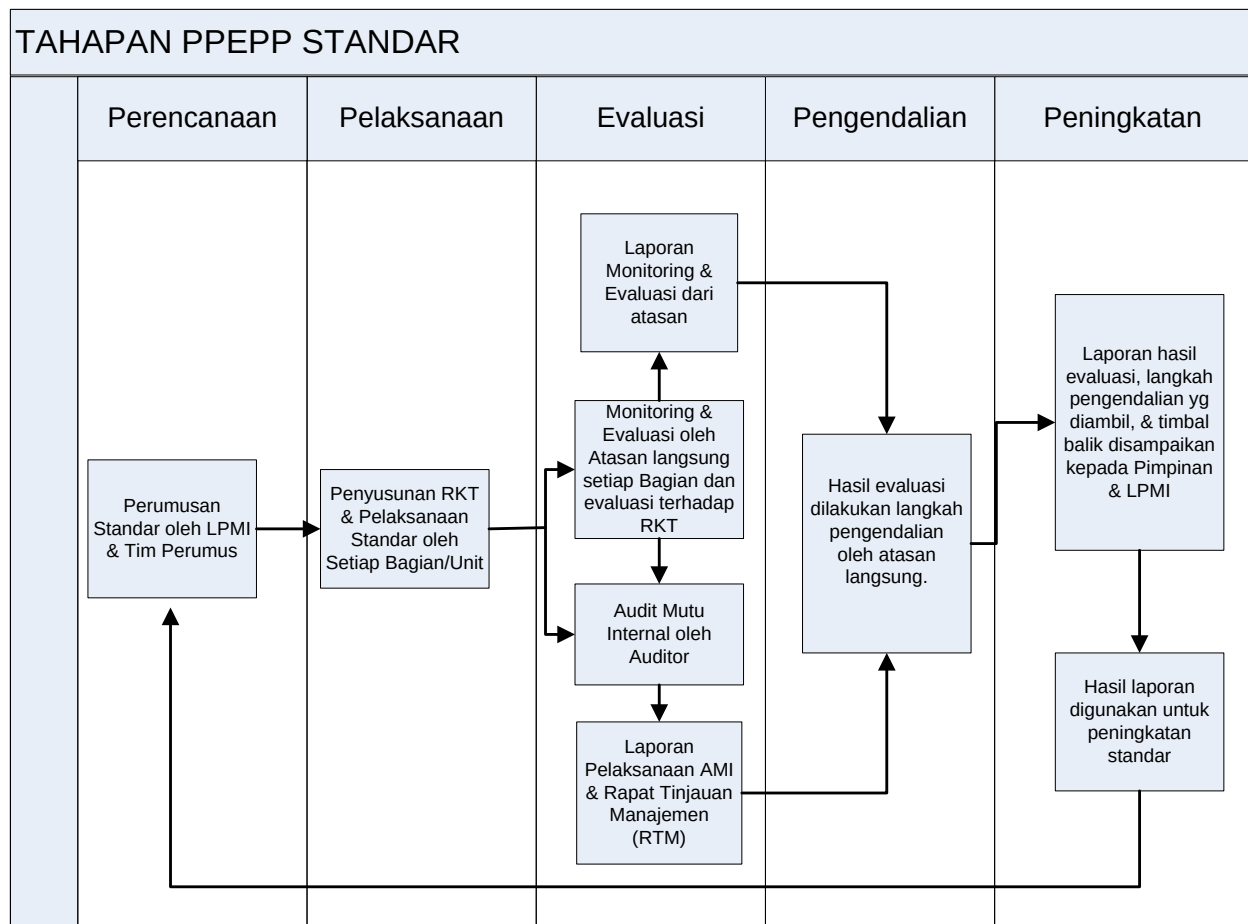
Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi dan timbal balik yang diberikan. Untuk standar yang telah terpenuhi atau tercapai dapat dilakukan peningkatan standar. Peningkatan Standar adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut kaizen atau *continuous quality improvement* (CQI), dan dilakukan setelah standar melalui keempat tahap siklus SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur Perilaku (*Behaviour*), Kompetensi (*Competence*), Tingkat (*Degree*), atau kombinasi ketiganya setelah selama 2 tahun berturut-turut hasil evaluasi minimal sesuai/mencapai standar yang ditetapkan.

Kaizen setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Kaizen atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara institusional, yaitu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal dan/atau oleh Pimpinan STT Sapta Taruna. Jika diperlukan, sebelum melakukan kaizen standar, perguruan tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain melaksanakan SPMI dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 13 dari 25

membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar STT Sapta Taruna baru, yang menggantikan Standar sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, dan berkelanjutan (lihat Gambar 3). Pelaksanaannya harus dikawal dengan komitmen pimpinan STT Sapta Taruna dan didukung oleh semua pihak yang terkait. PPEPP akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.



Gambar 3. Tahapan PPEPP Standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 14 dari 25

d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI

- Menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu Internal dan personalianya
- Melibatkan seluruh sivitas akademika mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP)
- Melibatkan alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI
- Melaksanakan monev (monitoring dan evaluasi) dan audit secara rutin

e. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan STT Sapta Taruna meliputi:

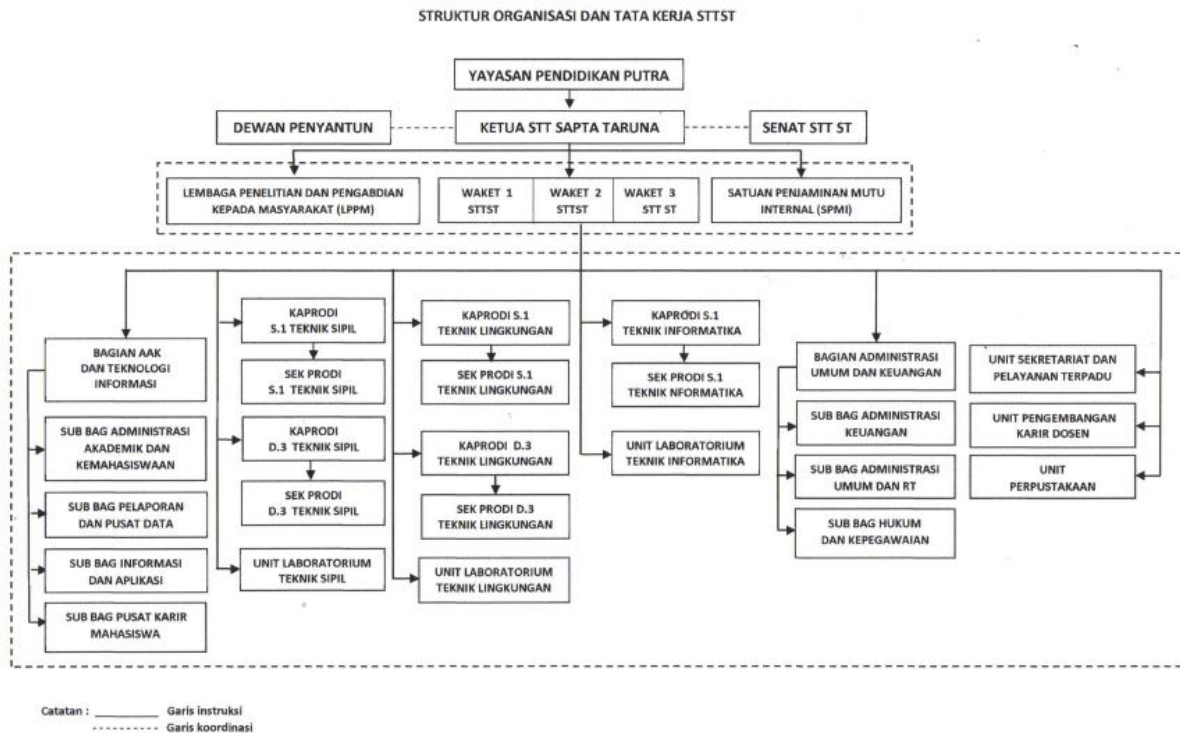
- Unsur Pimpinan:
 - Ketua
 - Wakil Ketua I, Bidang Akademik
 - Wakil Ketua II, Bidang Administrasi Umum & Keuangan
 - Wakil Ketua III, Bidang Alumni, Kemahasiswaan & Pemasaran
- Senat
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
- Unit Sekretariat dan Pelayanan Terpadu
- Unit Pengembangan Karir Dosen
- Unsur Pelaksana/Bagian Administrasi Akademik dan Teknologi Informasi
 - Administrasi Akademik, Alumni dan Kemahasiswaan
 - Administrasi Pelaporan dan Pusat Data
 - Administrasi Informasi dan Aplikasi
 - Administrasi Pusat Karir dan Mahasiswa

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 15 dari 25

- Unsur Pelaksana/Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - Administrasi Keuangan
 - Administrasi Umum dan Rumah Tangga
 - Administrasi Hukum dan Kepegawaian
- Unsur Pelaksana Akademik:
 - Ketua Program Studi
 - Sekretaris Program Studi
 - Kepala Unit Laboratorium
- Unit Perpustakaan
- Dosen
- Tenaga kependidikan
- Organisasi Mahasiswa
- Mahasiswa

Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.

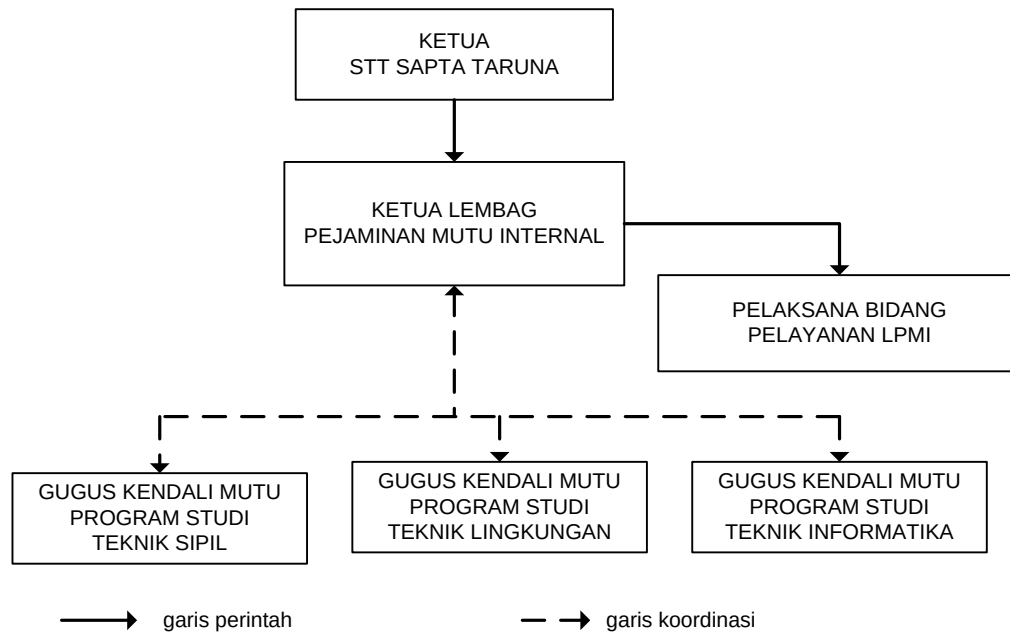
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 16 dari 25



Gambar 4. Struktur Organisasi STT Sapta Taruna (ganti??)

Unit penanggung jawab SPMI di STT Sapta Taruna dilaksanakan oleh suatu unit tersendiri, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI) yang bertanggung jawab langsung ke Ketua STT Sapta Taruna. Pembentukan unit ini untuk mempermudah pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan SPMI. Ketua LPMI bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu institusi secara keseluruhan. Sedangkan di tingkat Program Studi (Prodi), penjaminan mutu melekat pada tugas Ketua Program Studi (Kaprodi). Hal ini dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan SPMI. Bagan strukur organisasi LPMI dapat dilihat pada gambar 5.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 17 dari 25



Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi LPMI

Tugas pokok setiap bagian pada Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Uraian tugas pokok, sebagai berikut:

- Penyusunan dan pengembangan standar dan rambu-rambu sistem penjaminan mutu internal sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal terhadap proses pendidikan, penelitian serta pelayanan dan pengabdian pada masyarakat termasuk program pengembangan akademik di Sekolah Tinggi.
- Pelaksanaan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan.
- Pelaksanaan pembinaan terhadap unit-unit penjaminan mutu di Sekolah Tinggi yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 18 dari 25

- d. Sebagai unit kerja yang mengembangkan sistem manajemen mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi di tingkat institusi (pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, administrasi dan manajemen), termasuk di dalamnya model sistem dan instrumen yang diperlukan dalam penjaminan mutu.
- e. Sebagai unit kerja yang menetapkan dan menegakkan penerapan standar mutu penyelenggaraan sekolah tinggi serta melakukan evaluasi secara berkala tingkat pemenuhannya.
- f. Memandu, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan terlaksananya akreditasi program studi dan akreditasi institusi.
- g. Sebagai unit kerja yang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu dan jaminan mutu, serta menjamin mekanisme reorganisasi sistem manajemen mutu dan jaminan mutu.
- h. Sebagai unit kerja yang mengembangkan kapasitas manajemen mutu pada pengelola sekolah tinggi, dosen dan tenaga penunjang.
- i. Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilakukan melalui kegiatan yang efektif dan efisien terhadap pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- j. Penugasan khusus lainnya yang dilengkapi dengan surat tugas Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna.

Pelaksana Bidang Pelayanan Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Pelaksana memiliki tugas pokok membantu Ketua dan organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal dalam penyelenggaraan manajemen dan administrasi, dengan rincian tugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap dokumen kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan laporan hasil kegiatan;
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengarsipan semua dokumen SPMI;
- b. Bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan SaPMI dan pengarsipannya;
- c. Bertanggungjawab terhadap agenda rapat rutin, rapat koordinasi, dan rapat evaluasi kegiatan;
- d. Membantu pelaksanaan pengembangan penjaminan mutu;

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 19 dari 25

- e. Membantu pelaksanaan kegiatan audit mutu internal;
- f. Mengoperasikan sistem informasi SPMI

Gugus Kendali Mutu Program Studi

Gugus ini memiliki tugas dan fungsi sebagai tim penjaminan mutu yang bekerja pada tingkat, dengan rincian tugas :

- a. Melaksanakan fungsi penjaminan dan pengendalian mutu di tingkat program studi dalam rangka pencapaian visi misi Program Studi sesuai dengan rencana strategis yang berlaku.
- b. Berkoodinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Internal dalam menjalankan tugasnya.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keselarasan substansi keilmuan program studi dan konsistensi penjabaran kurikulum dan RPS sesuai dengan keilmuan program studi, tujuan pendidikan, kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL), kurikulum dan RPS.
- e. Memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Program studi.
- f. Memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumberdaya pembelajaran.
- g. Mengevaluasi hasil audit di Program Studi.
- h. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu program studi kepada Ketua Program Studi.
- i. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi. Laporan disampaikan kepada Ketua Program Studi, Ketua STT Sapta Taruna, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 20 dari 25

f. Daftar Manual dan Standar SPMI

Ada 4 (empat) macam dokumen yang dipakai dalam SPMI, dimana keempat dokumen tersebut merupakan satu kelembaga dan saling melengkapi. Dokumen tersebut, antara lain:

- Dokumen Kebijakan SPMI merujuk pada bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang Kebijakan SPMI;
- Dokumen Manual SPMI merujuk pada bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI;
- Dokumen Standar dalam SPMI merujuk pada bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi;
- Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI merujuk pada bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI.

Daftar dokumen manual, standar, dan formulir yang digunakan, sebagai berikut:

- 1) Daftar Manual
 - a) Manual Penetapan Standar
 - b) Manual Pelaksanaan Standar
 - c) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
 - d) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
 - e) Manual Peningkatan Standar
- 2) Standar Pendidikan
 - a) Standar Kompetensi Lulusan;
 - b) Standar Isi Pembelajaran;
 - c) Standar Proses Pembelajaran;
 - d) Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran;
 - e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - g) Standar Pengelolaan;
 - h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 21 dari 25

3) Standar Penelitian

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

4) Standar Pengabdian Masyarakat

- a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- e) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

5) Dokumen Formulir SPMI

g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator kebijakan SPMI STT Sapta Taruna meliputi tiga hal berikut :

- 1) Terimplementasinya SPMI di institusi dan semua program studi (prodi)
- 2) Tercapainya akreditasi Baik Sekali bagi Program studi
- 3) Tercapainya akreditasi Baik Sekali bagi institusi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 22 dari 25

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target Capaian

No	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terimplementasinya SPMI pada institusi dan Program Studi (Prodi)	20%	60%	75%	90%	100%	100%
2	Tercapainya akreditasi Baik Sekali bagi Prodi	-	Baik	Baik	Baik	Baik sekali	Baik sekali
3	Tercapainya akreditasi Baik Sekali bagi institusi	-	Baik	Baik	Baik	Baik sekali	Baik sekali

7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain

Dasar penerapan SPMI adalah dokumen. Dokumen disusun secara teratur dan rapi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga mudah diaplikasikan oleh pihak yang melaksanakan SPMI. Susunan dokumen SPMI diatur menurut hirarki, dimana setiap dokumen ditetapkan tingkatnya sesuai levelnya. Dokumen yang levelnya lebih rendah mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dengan isi yang tidak saling bertentangan. Selain dokumen kebijakan, ada dokumen SPMI utama, antara lain :

a. Manual SPMI

Dokumen manual berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur bagaimana setiap standar SPMI dirumuskan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab untuk pelaksanaannya pada semua aras dalam perguruan tinggi. Manual SPMI berisi petunjuk praktis tentang :

- cara atau langkah untuk menetapkan (merancang dan merumuskan) setiap standar, melaksanakan setiap standar agar tercapai tujuannya, mengevaluasi pelaksanaan setiap standar, mengendalikan pelaksanaan setiap standar, dan serta meningkatkan mutu setiap standar secara berkelanjutan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 23 dari 25

- bagaimana pejabat struktural atau LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal) menjalankan SPMI secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam perguruan tinggi.

Fungsi manual SPMI :

- Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau SPMI, dosen, serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu.
- Sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan, atau cita cita perguruan tinggi yang ditetapkan dalam standar SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
- Sebagai bukti tertulis pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi.

b. Standar SPMI

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Pendidikan Tinggi [Standar Dikti]) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bermanfaat sebagai:

- sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

c. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI

Dokumen Formulir adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 24 dari 25

memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus sesuai dengan peruntukan setiap standar.

Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki formulir (minimal 1 formulir) sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Dokumen Formulir SPMI bermanfaat antara lain sebagai:

- sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik.

8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STT Sapta Taruna

Di perguruan tinggi selain dokumen SPMI ada dokumen lain, yaitu Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Statuta dan Renstra merupakan dokumen di luar dokumen SPMI yang memiliki hubungan dengan SPMI. Statuta STT Sapta Taruna merupakan peraturan dasar yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STT Sapta Taruna. Berdasarkan pemahaman tersebut, hubungan antara kebijakan SPMI dengan Statuta adalah bahwa statuta memuat sejumlah peraturan dasar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar DIKTI dalam SPMI STT Sapta Taruna. Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI Perguruan Tinggi.

Renstra merupakan rencana langkah demi langkah yang pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Dengan kata lain renstra digunakan untuk membantu perguruan tinggi menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan. Renstra digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana program SPMI di perguruan tinggi sehingga mutu perguruan tinggi dapat ditingkatkan, karena dalam renstra didapat sejumlah sasaran perguruan tinggi yang akan dicapai. Dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI berupa PPEPP. Sehingga dengan dokumen SPMI dapat membantu sasaran pada renstra dapat terlaksana dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA KEBIJAKAN SPMI	No. : STTST/SPMI/KEB.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 18 April 2022
		Halaman 25 dari 25

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, 2020. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal pendidikan Vokasi.
- g. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna nomor 32.2/KPTS/KT/STTST/III/2022 tentang Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna
- h. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna nomor 34/KPTS/KT/STTST/III/2022 tentang Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna
- i. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna
- j. Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna